



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**

Jalan Koto Panjang

Kode Pos 25654

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR: 140//D/Kpts/WN-BBB-TMRTAHUN 2019
TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS DAN INSENTIF PENGAMANAN HUTAN BERBASIS
NAGARI (PHBN)**

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan perasn serta dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, perlu dibentuk Petugas Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN);
 - b. Bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan Hutan berbasis Nagari (PHBN);
 - c. Bahwa untuk meningkatkan kinerja Petugas Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) dalam rangka Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) perlu diberikan insentif berupa honor bulanan;
 - d. Bahwa untuk menetapkan petugas dan insentif bulanan pada Tahun Anggaran 2019 dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupatendalam lingkup Provinsi Sumatra Tengah, jo Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958
 - 2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - 3. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
 - 4. INPRES Nomor : 16 tahun 2011, tentang PeningkatanPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - 5. Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013,Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan Nama-nama pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) untuk melakukan Pengamanan Hutan Berbasis Nagari Pada Kegiatan Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) pada lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat;

Personil sebagaimana dimaksud pada jalur 2 lampiran Keputusan ini diberikan insentif bulanan besarnya yang tercantum dalam jalur 5.

Kedua :

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku terhitung Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keempat :

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur
Pada tanggal : 10 Januari 2019

Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan
2. Yth. Bapak Kepala KPH Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Bapak Camat Koto XI Tarusan
4. Peringgal
- 5.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTA TIMUR

NOMOR 140 / / KPTS / WN - BBB-TM / TAHUN 2019

TANGGAL 10 JANUARI 2019

**TENTANG PENETAPAN PETUGAS DAN INSENTIF PENGAMANAN HUTAN BERBASIS
NAGARI (PHBN)**

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ULNELDI	JARUAI DURIAN KADOK	PHBN
2.	MULYADI	KOTO PANJANG	PHBN

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur
Pada tanggal : 10 Januari 2019

Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur

